



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang disediakan rumah negara sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Magelang belum dapat menyediakan rumah negara dan kelengkapannya bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berdasarkan hasil kajian dan perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik IMMANUEL, JOHNNY dan REKAN Nomor : 00055C/KK/IMM-XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018, perihal Laporan Final Jasa Konsultasi Perhitungan Pemberian Tunjangan Perumahan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang dituangkan dalam Kajian Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

f *3*

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Memberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.



Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan:
 1. Ketua sebesar Rp 9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp 8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan, dan
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masing-masing sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Ketua, dalam hal rumah negara dan perlengkapannya yang telah disediakan tidak dapat digunakan karena alasan tertentu berupa:

- a. kegiatan pemeliharaan berat;
- b. *force majeure*; atau
- c. hal lain yang mengakibatkan rumah negara dan perlengkapannya tidak dapat ditempati, dihuni, atau dipakai.

Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan



pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 70

